



**PENETAPAN**

Nomor : 1119/Pdt. P/2019/PN.Btm

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

**SYAHDAN**, Tempat lahir Pangka Kijang pada tanggal 01 Januari 1987, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tinggal Perum Purna Yudha Blok M No. 08, RT/RW : 001/008, Kel. Kabil, Kec. Nongsa - Kota Batam, No HP : 085233322265, Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 1119/PDT.P/2019/PN.Btm, tanggal 26 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK NO : 1404110701870001 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 20-07-2013 ;
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO : 2171040611170008 Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 22-08-2019, Menerangkan Bernama SYAHDAN Tempat Lahir Di PANGKA KIJANG, Pada Tanggal 07-01-1987 ;

**Hal. 1 dari 6**  
**Penetapan No.1119/Pdt.P/2019/PN.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NO : DN-09 DI 1656384 Yang Di Keluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Pada Tanggal 26 Juni 2006, Menerangkan Bernama : SYAHDAN, Tempat Lahir Di PULAU KIJANG, Pada Tanggal 01-01-1989 ;
4. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Identitas Pemohon Pada KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA PEMOHON Dari Yang Semula Bernama SYAHDAN Tempat Lahir Di PANGKA KIJANG, Pada Tanggal 07-01-1987, Di Ubah Menjadi : SYAHDAN, Tempat Lahir Di PULAU KIJANG, Pada Tanggal 01-01-1989 (SESUAI DENGAN IJAZAH PEMOHON) ;
5. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki identitas pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Di Atas, Maka Perkenankanlah Dengan Ini Pemohon Mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Batam Agar Berkenan Memeriksa Permohonan Pemohon Dan Selanjutnya Memutuskan Dan Memberikan Penetapan Yang 'Amarnya' Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
  2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama : SYAHDAN, Tempat Lahir Di PULAU KIJANG, Pada Tanggal 01-01-1989 (SESUAI DENGAN IJAZAH PEMOHON) ;
  3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk/ Identitas Kependudukan Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;
  4. Membebankan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Kebijaksanaan Dan Putusan Yang Seadil-Adilnya (*aquo ex bono*).

**Hal. 2 dari 6 Penetapan No.1119/Pdt.P/2019/PN.Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA dengan NIK : 1404110701870001 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 20-07-2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy 2171040611170008 Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 22-08-2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama NO : DN-09 DI 1656384 Yang Di Keluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Pada Tanggal 26 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 678/KBL-003/KET/IX/2019, yang dikeluarkan oleh A.n Lurah Kabil Kasi PPM dan KERSA, pada tanggal 6 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-4) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, benar Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **1. Saksi SAMSUDIN:**

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Purna Yudha Blok M No. 08, RT/RW : 001/008, Kel. Kabil, Kec. Nongsa - Kota Batam;
- Bahwa identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon adalah SYAHDAN Tempat Lahir Di PANGKA KIJANG, Pada Tanggal 07-01-1987;
- Bahwa Identitas pemohon yang sebenarnya sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Pemohon adalah SYAHDAN, Tempat Lahir Di PULAU KIJANG, Pada Tanggal 01-01-1989;

## **2. Saksi TAHARUDDIN :**

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

**Hal. 3 dari 6 Penetapan No.1119/Pdt.P/2019/PN.Btm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Purna Yudha Blok M No. 08, RT/RW : 001/008, Kel. Kabil, Kec. Nongsa - Kota Batam;
- Bahwa identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon adalah SYAHDAN Tempat Lahir Di PANGKA KIJANG, Pada Tanggal 07-01-1987;
- Bahwa Identitas pemohon yang sebenarnya sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Pemohon adalah SYAHDAN, Tempat Lahir Di PULAU KIJANG, Pada Tanggal 01-01-1989;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 dan P-4 serta didukung dengan keterangan saksi Samsudin dan saksi Taharuddin diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bahwa Pemohon berdomisili Perum Purna Yudha Blok M No. 08, RT/RW : 001/008, Kel. Kabil, Kec. Nongsa - Kota Batam, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Batam sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 serta didukung keterangan saksi Samsudin dan saksi Taharuddin diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon adalah **SYAHDAN** Tempat Tanggal Lahir di **PANGKA KIJANG** pada tanggal **07 Januari 1987** dan pada bukti P-3 serta didukung keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon

**Hal. 4 dari 6 Penetapan No.1119/Pdt.P/2019/PN.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **SYAHDAN** Tempat Tanggal Lahir di **PULAU KIJANG** pada tanggal **01 Januari 1989**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor : 678/KBL-003/KET/IX/2019 yang dikeluarkan oleh A.n Lurah Kabil Kasi PPM dan KERSA, pada tanggal 6 September 2019, menerangkan tempat/tanggal lahir Pemohon adalah di **PULAU KIJANG, 01-01-1989** sesuai dengan Ijazah Pemohon NO : DN-09 DI 1656384 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Pada Tanggal 26 Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon menetapkan Identitas Pemohon Sebenarnya Nama: **SYAHDAN** Tempat Tanggal Lahir di **PULAU KIJANG** pada tanggal **01 Januari 1989** sesuai dengan Ijazah Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, maka Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, serta karena domisili Pemohon adalah di Kota Batam, maka Pemohon agar mengirimkan salinan resmi penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam wilayah hukum permohonan ini diperiksa serta diadili;

**Hal. 5 dari 6 Penetapan No.1119/Pdt.P/2019/PN.Btm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Identitas Pemohon adalah **SYAHDAN** Tempat Tanggal Lahir di **PULAU KIJANG** pada tanggal **01 Januari 1989**;
3. Membebankan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh kami MARTA NAPITUPULU, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Magdalena Pinontoan, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MAGDALENA PINONTOAN

MARTA NAPITUPULU, S.H.,M.H

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 70.000,-
3. Risalah Panggilan : Rp. 135.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
6. Hak Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 6 dari 6 Penetapan No.1119/Pdt.P/2019/PN.Btm**